

## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UANG HANTARAN: STUDI KASUS DI DESA SEI DUA HULU, ASAHAN

**Khoirotun Nisak Marpaung**

**Universitas Islam Sumatera Utara**

Email: [khairmapaung1@gmail.com](mailto:khairmapaung1@gmail.com)

### **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik adat pemberian uang antaran di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik tersebut berlangsung dalam konteks masyarakat setempat dan relevansinya dengan syari'at Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada tokoh masyarakat, kepala desa, serta pasangan suami istri di desa tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang antaran di Desa Sei Dua Hulu merupakan tradisi yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan di luar mahar, yang disaksikan oleh kerabat keluarga perempuan sebelum pesta perkawinan diselenggarakan. Besaran uang antaran ditetapkan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan faktor pendidikan, pekerjaan, dan kebiasaan lokal. Selain itu, praktik pemberian uang antaran ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena memenuhi syarat sebagai 'urf sahih yang dapat diterima dalam hukum Islam, selama tidak merugikan umat dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Uang Hantran, Hukum Islam, Asahan*

### **Abstract**

This paper aims to describe and analyze the traditional practice of giving money delivery in Sei Dua Hulu Village, Simpang Empat District, Asahan Regency. The focus of this research is to understand how the practice takes place in the context of the local community and its relevance to Islamic law. This study uses a field study method with primary data collection through interviews with community leaders, village heads, and married couples in the village. The findings of the study show that the giving of delivery money in Sei Dua Hulu Village is a tradition carried out by the male side to the female family outside the dowry, which is witnessed by the female family relatives before the wedding party is held. The amount of delivery money is determined through deliberation between the two parties, taking into account education, employment, and local customs. In addition, the practice of giving money delivery does not contradict Islamic law, because it qualifies as a sahih 'urf that can be accepted in Islamic law, as long as it does not harm the ummah and maintains the benefit of the community.

**Keywords:** *Hantran Money, Islamic Law, Asahan*

### **Pendahuluan**

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat, yang telah lama di amalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang

hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme yang masuk lebih awal dari Islam, ke Indonesia yang dahulunya bernama Tanah Melayu, dikarenakan masuknya agama Hinduisme Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.<sup>1</sup> Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri<sup>2</sup>.

Dalam praktek pernikahan masyarakat Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara' dan hukum adat masyarakat setempat. Maka lahirlah praktek pemberian perkawinan yaitu uang hantaran dan mahar. Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan *make up* dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan. Masalah seberapa besar jumlah uang hantaran ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin di pakaikan ke jari ataupun pada hari lamaran. Laki-laki yang sanggup untuk memberi jumlah yang diminta tetapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapakah jumlah yang dapat diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak. Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.

Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan

---

<sup>1</sup> Raihanah Abdullah, "Peruntukan Keuangan Bagi Wanita Islam Dalam Akta Undangundang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984", Jurnal Syariah, Jilid Ke-1, No.6, (Juli 1992), H. 212 32

<sup>2</sup> 5T. Jafizham, Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Mestika, 2010), H. 202

apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan yang bertujuan untuk menggali informasi secara langsung dari lapangan terkait topik yang diteliti. Penelitian dilaksanakan di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang terdiri dari dua tokoh masyarakat di Desa Sei Dua Hulu, empat pasangan suami istri, dan kepala desa. Informan-informan ini dipilih untuk memberikan perspektif yang berbeda mengenai fenomena yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat mencakup berbagai sudut pandang yang relevan. Selain data primer yang diperoleh melalui wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperkaya pemahaman dan referensi teori yang relevan dengan konteks penelitian, serta untuk mendukung hasil temuan di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara diseleksi dan dipilih sesuai dengan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menarik hasil yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, serta implikasi yang dapat diambil dari temuan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Praktik Uang Hantaran

Tata cara hantaran dalam pernikahan adat Di Desa Sei Dua Hulu adalah dengan bertemunya antara kedua keluarga dalam satu waktu untuk merundingkan apa saja yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan bapak nayan mangungsong selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“hantaran biasanya diadakan pada malam hari dengan di hadiri oleh beberapa pihak diantaranya tokoh adat, orang tua perempuan, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat.”<sup>3</sup>*

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak sumardi nasution selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Nayan Simangungsong ( Tokoh Masyarakat Di Desa Sei Dua Hulu), 9 Februari 2024

*“hantaran adalah pemberian laki-laki pada perempuan, dan biasanya di berikan pada waktu malam lamaran dengan membawa keluarga laki-laki kerumah perempuan dan biasanya tuang hantaran itu sudah di siapkan terlebih dahulu.”<sup>4</sup>*

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa. Hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah yang bermaksud kebiasaan (tradisi) dapat menjadi dasar hukum.

Waktu pelaksanaan hantaran ialah sebelum akad nikah atau sebelum pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan bapak nayan mengatakan bahwa:

*uang hantaran itu di dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda dalam masyarakat, ada yang memeberikan uang hantaran pada saat malam lamaran karena sebelum terjadinya lamaran ada perudindangan dari kedua mempelai berpakah uang hantaran yang akan di berikan sehingga perempuan telah menyapaikan berapakha kesanggupan laki-laki untuk memberikan uang hantaran biasanya laki-laki yang mapan telah menyiapkan uang tersbut dari jauh sebelum lamaran, sehingga luang hantaran akan di bawa langsung pada saat malam lamaran, akan tetapi ada juga dalam masyarakat yang uang hantarnya di berikan setelah tiga hari setelah lamaran, ada yang dua minggu setelah lamaran. Uang hantaran di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki yang di berikan kepada orang tua perempuan ke rumah orang tua perempuan. Sedangkan barang hantaran di berikan pada hari akad pernikahan).<sup>5</sup>*

Wawancara dengan bapak Arifin Zailani Panjaitan sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*biasanya hantaran itu di laksanakan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi biasanya yang menentukan hari kapan atau malam kapan itu ialah pihak dari perempuan sehingga pihak dari laki-laki hanya mengikuti dan menyiapkan apa saja yang sudah di sepakati. Kebiasaanya uang hantaran di berikan sebelum pesta pernikahan atau sebelum akad nikah ataupun pada hari akad nikah. Terdapat juga pihak laki-laki memberikan uang hantaran sebelum hari akad nikah dan mencukupinya pada hari akad nikah dan terdapat juga pihak laki-laki yang memberikan sebagian uang hantaran pada hari akad nikah dan mencukupinya setelah hari akad nikah. Lebih mudahnya dikatakan bahwa waktu pemberian uang hnatran adalah mengikuti kesepakatan kedua belah pihak sehingga di lihat dari syarat urf yaitu berlaku umum dan merata di kalangan masyarakat, praktek ini*

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Bapak Sumardi Nasution, ( Kepala Desa Sei Dua Hulu), 7 Februari 2024

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Nayan Simangungsong ( Tokoh Masyarakat Di Desa Sei Dua Hulu), 9 Februari 2024

*tidak di larang dalam islam karena praktek uang hantaran di praktekan oleh hampir semua masyarakat di Desa Sei Dua Hulu.<sup>6</sup>*

Cara penetapan jumlah uang hantaran ialah di tentukan sendiri oleh keluarga perempuan dengan sebelumnya keputusan tersebut telah di musyawarahkan dan di sepakati kedua mempelai. Berdasarkan wawancara dengan Arifin Zailani mengatakan bahwa:

*penetapan jumlah uang hantaran itu ditentukan oleh orang tua perempuan, tetapi memang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara kedua pasangan yang ingin menikah tentang seberapa besarnya. Masalah seberapa besar jumlahnya di tentukan sendiri sendiri oleh orang tua. Mempelai perempuan pada hari pertunangan atau merisau rasan. Laki-laki yang sanggup memberikan jumlah yang diminta tapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan di berikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri.*

Seandainya jumlah uang hantaran tidak di setuju oleh pihak mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut , maka akan terjadinya proses tawar menawar. Proses tawar menawar ini dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapa jumlah yang dapat di berikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditentukan maka muncul dua kemungkinan yaitu penundaan atau pembatalan pernikahan. Seberapa lama waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak

### **Penetapan Jumlah Uang Hantaran**

Faktor penetapan jumlah uang hantaran yaitu di tentukan oleh pendidikan, status sosial, dan pekerjaan perempuan. Berdasarkan wawancara dengan bapak nayan mangungsong sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*Besar atau kecilnya uang hantaran itu biasanya di lihat dari seberapa tinggi pendidikan perempuan misalkan kalau perempuan yang sudah menyandang gelar sarjana itu biasanya agak lebih tinggi atau besar uang hantaran yang di berikan, selain dari itu juga di lihat dari pekerjaannya misalkan kalau perempuan tersebut bekerja hanya di pasaran atau dia tidak bekerja sama sekali lain halnya dengan yang sudah mengajar atau yang pekerjaannya lebih layak lagi misal bekerja di bank dan perkantoran. Kebanyakan dalam masyarakat menganggap patokan uang hantaran untuk perempuan yang pendidikannya tinggi atau perempuan yang telah memiliki pekerjaan yang bagus sekitar 15 juta sampai 20 juta bahkan lebih. Sedangkan uang hantaran yang dianggap sedang yaitu dari 5 juta sampai 10 juta, sedangkan yang dianggap paling rendah yaitu sekitar 500 ribu sampai 3 juta. Akan tetapi ada juga perempuan yang pendidikannya menengah kebawah mendapatkan uang hantaran yang tinggi karena mendapatkan lelaki yang sudah mapan dan sebaliknya perempuan yang sekolah tinggi mendapatkan uang hantaran yang sedikit, semuanya masih tergantung kepada rezeki dan kondisi masing-masing.<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Arifin Zailani Panjaitan ( Tokoh Masyarakat Di Desa Sei Dua Hulu) 9 Februari 2024

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Nayan Simangungsong (Tokoh Masyarakat Di Desa Sei Dua Hulu), 9 Februari 2024

Sama halnya wawancara dengan bapak Arifin Zailani Panjaitan selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*Selain dari pendidikan dan pekerjaan perempuan juga di lihat dari seberapa terpandang atau terhormat keluarganya dalam masyarakat, setelah itu juga di lihat seberapa suci atau apakah ia sudah hamil atau belum, kalau perempuan sudah hamil maka bisa jadi uang hantaran yang di berikan akan kecil dan bisa saja tidak akan di berikan uang hantaran.*<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa uang hantaran di tetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapak perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya.

Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaanya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi. Ketetapan ini mungkin terjadi di karenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajarlah seandainya uang hantaran di tetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan, minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tapi didesak dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

### **Dampak Praktik Uang Hantaran**

*Pertama* mempengaruhi motivasi dalam bekerja

Berdasarkan wawancara dengan bapak awalluddin sitorus selaku Suami dari ibu dewi apriani mengatakan bahwa:

*Dengan adanya permintaan uang hantaran dapat membuat kami sebagai lelaki merasa harus bekerja lebih giat mencari uang misal seperti kemarin saya ingin menikahi istri saya itu keluarga istri saya meminta uang hantaran antaran sbesar 20 juta tapi karna kami keluarga yang kurag mampu kami tidak mempunyai uang sebanyak itu setelah itu saya berusaha dan bekerja keras dan setiap bekerja saya memotivasi diri dengan bekerja giat dan setiap saya bekerja saya pasti semangat saya mengumpulkan uang untuk menikahi istri saya.*<sup>9</sup>

Sama halnya dengan bapak ade candra selaku suami dari ibu rabiatal adawiyah mengatakan bahwa:

*saya kalau bekerja selalu memikirkan uang hantaran karena demi menikahi istri saya, jadi semangat tersendiri dengan adanya uang hantaran ini jadi lebih semangat mau mencari uang.*<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Arifin Zailani Panjaitan (Tokoh Masyarakat Di Desa Sei Dua Hulu), 9 Februari 2024

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Awalludin Sitorus Selaku Suami Dari Ibu Dewi Apriani, 10 Februari 2024

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Ade Candra Selaku Suami Dari Ibu Rabiatal, 10 Februari 2024

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Laki-laki akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan uang yang di perlukan untuk mendapatkan apa yang di inginkan dengan motivasi uhantran laki-laki yang pemalas akan mencari kerja dan bagi laki-laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan akan melakukan kerja sampingan serta lebih fokus dan semangat dalam meakukan pekerjaanya.

*Kedua* mendidik diri biar berhemat

Berdasarkan wawancara dengan wanda selaku suami dari suriani mengatakan bahwa:  
*Saya bisa menghemat kalau ingin berbelanja, lain halnya kalau mau menikah itu karena terpikir hantaran ini tadi kalau ingin berbelanja harus dan agak di kurangin karena lebih memikirkan buat hantaran. karena kami keluarga yang tidak mampu pekerjaan saya juga tidak begitu memuaskan makanya setiap mau mengeluarkan uang agak di tahan dan berpikir dua sampai tiga kali karena beban hantaran ini tadi sehingga saya lebih membatasi pengeluaran. Latar belakang setiap orang berbeda-beda membuat adanya ketidaksamaan dari segi ekonomi. Ada yang kaya tapi boros akan mendidik mereka untuk berhemat dalam menggunakan uang sebagai upaya menabung dalam mengumpulkan uang hantaran.*<sup>11</sup>

*Ketiga* membangun harga diri kepada pihak keluarga perempuan

Berdasarkan Wawancara syapriadi selaku suami dari ade putri mengatakan bahwa:  
*kalau hantaran yang besar biasanya pihak keluarga perempuan akan merasa senang sehingga dari keluarga perempuan juga senang kepada menantu lelakinya. semakin besar hantaran maka semakin senag pihak keluarga perempuan kepada kami menantunya sehingga kami para lelaki bisa di hargai dalam keluarga istri kami karena di nilai dapat bertanggung jawab.*<sup>12</sup> *Dari uraian diatas dapat di lihat bahwa biasanya kalau lelaki yang memberikan uang hantaran yang tinggi akan membuat lelaki menjadi sangat di hargai di dalam keluarga perempuan, sebaliknya apabila uang hantaran yang di berikan rendah atau kecil maka lelaki akan hampir tidak di hargai. Karena lelaki yang memberikan uang hantaran yang besar dianggap lelaki yang bertanggung jawab kepada istri.*

*Keempat* menyenangkan pihak perempuan

Berdasarkan wawancara dengan bapak mustafa selaku suami dari ibu vina mengatakan bahwa:

*pihak perempuan merasa senang kalau uang hantaran yang di berikan kepada mereka sesuai dengan yang mereka minta sehingga semakin besar uang hantaran semakin senang pulalah keluarga perempuan). Pihak keluarga perempuan merasa di hargai kalau uang hantaran yang di minta besar atau sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka bisa melaksanakan pernikahan yang meriah).*<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pihak perempuan akan merasa bahagia ketika uang hantaran yang diberikan cukup tinggi atau banyak karena dihadapan masyarakat mereka akan mendapatkan pujian dan dapat melaksanakan pesta perkawinan dengan meriah dan akan merasa sangat dihargai oleh pihak pria.

*Kelima* menunjukan keseriusan

Berdasarkan wawancara dengan bapak jamalludin sirait selaku ayah dari ibu vina mengatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Wanda Selaku Suami Dari Suriani, 10 Februari 2024

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Syapriadi Selaku Suami Dari Ade Putri, 10 Februari 2024

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Mustafa Selaku Suami Dari Ibu Vina, 10 Februari 2024

*lelaki yang menginginkan perempuan menjadi istrinya harus menunjukkan usaha yang giat kalau memang ia menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya. Kalau lelaki yang memang benar-benar serius maka ia bisa dan akan memenuhi berapapun dan apaun yang diminta).*<sup>14</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa mengenai menunjukkan keseriusan adalah hal yang sangat penting yang diinginkan pihak wanita dalam sebuah pernikahan. Karena dengan keseriusan merupakan salah satu hal untuk menciptakan keluarga yang sakina mawada waromah, dalam Hantaran menjadi sesuatu yang dianggap menjadi ujian kepada pihak laki-laki dalam memperjuangkan demi memperistri gadisnya dengan keseriusan yang baik.

*Keenam* membebankan bagi laki-laki yang ekonomi menengah ke bawah

Berdasarkan wawancara dengan bapak awalludin sitorus selaku suami dari ibu dewi apriani mengatakan bahwa:

*Memanglah semakin besar uang hantaran akan semakin bagus pula tetapi bagaimana dengan keluarga yang ekonominya masih di bawah seperti saya dan keluarga yang agak susah mengumpulkan uang sebanyak itu dan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi kami dan membuat kami berat dalam memenuhinya. bagi keluarga yang tidak mampu kalau hantaran yang diminta terlalu besar atau melampaui kemampuan ekonomi kami, saya merasa agak terbebani tetapi karena pernikahan harus tetap di langungkan kami akan mencari kemanapun walau kami merasa berat hati.*<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa praktek uang hantaran memang tidak dinafikan bahwa membebankan laki-laki apalagi jika lelaki tersebut memang dari keluarga yang sederhana ataupun pendapatan bulannya hanya cukup untuk dirinya saja. Mempelai lelaki bukan hanya perlu memberikan uang kepada pihak perempuan saja, malahan mereka juga harus mengeluarkan uang sendiri untuk pesta pernikahan mereka. Beban ini jelas terlihat apabila mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan ataupun kerja lebih dalam mengumpul jumlah yang diperlukan.

*Ketujuh* Berhutang

Berdasarkan wawancara dengan bapak ade candra selaku suami dari ibu rabiatal mengatakan bahwa:

*kalau zaman saya memang kami sampai berhutang dalam memenuhi hantaran yang di minta kami sampai berhutang kepada sanak saudara karena uang yang kami miliki belum cukup untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan).*<sup>16</sup>

Berbeda dengan wawancara dengan syapriadi selaku suami Ade Putri mengatakan bahwa: *kalau keluarga kami tidak sampai berhutang karena sebelumnya saya telah menyiapkan jauh hari untuk uang hantaran karena menurut saya kalau kita ingin menikah berarti kita siap akan segalanya, akan tetapi memang sebelumnya sudah saya dan pasangan saya rundingkan terlebih dahulu sebelumnya.*<sup>17</sup>

Dengan uang hantaran yang tinggi menurut pihak keluarga pria yang ekonominya menengah kebawah akan membuat pihak keluarga memungkinkan dalam memenuhi uang hantaran tersebut harus meminjam atau berhutang kepada orang lain bahkan kepada pihak bank.

*Kedelapan* menjual barang berharga

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bapak Jamaluddin Selaku Ayah Dari Ibu Vina, 10 Februari 2024

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Awalludin Sitorus Selaku Suami Dari Ibu Dewi Apriani, 10 Februari 2024

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Bapak Ade Candra Selaku Suami Dari Ibu Rabiataul Adawiyah, 10 Februari 2024

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Syapriadi Selaku Suami Dari Ade Putri, 10 Februari 2024

Berdasarkan wawancara dengan bapak syapriadi selaku suami dari ade putri mengatakan bahwa: alhamdulillah kami tidak ada menjualkan apapun karena uang hantaran itu sudah kami siapkan terlebih dahulu dari jauh hari.<sup>18</sup> Berbeda dengan bapak Awalludin sitorus selaku suami dari ibu dewi amriani mengatakan bahwa: keluarga kami adalah keluarga yang kurang mampu jadi karena waktu itu kami hanya mempunyai sedikit uang dan orang tua saya juga tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan maka waktu itu kami menjual motor kami waktu itu.<sup>19</sup> Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa di saat desakan waktu dalam mengejar sesuatu, tidak ada yang mustahil akan di lakukan sekalipun terpaksa melapaskan barang yang paling di sayangi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berjumlah. Sama halnya di dalam mengumpulkan uang hantaran. Lelaki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya akan memilih untuk menjual apa saja yang dia miliki sekalipun barang tersebut mempunyai maksud nilai tersendiri baginya.

### **Pandangan Hukum Islam Dalam Praktik Uang Hantaran**

Umumnya alasan masyarakat Desa Sei Dua Hulu memiliki hubungan yang tidak harmonis disebabkan oleh faktor permintaan uang hantaran yang terlalu tinggi. Padahal tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang mengharuskan uang hantaran diberikan kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, biaya untuk menguruskan perkawinan tidak perlu terlalu mengikuti keinginan sehingga menyebabkan pembaziran. Menguruskan perkawinan juga boleh disesuaikan dengan kemampuan. Menentukan jumlah hantaran yang tinggi sebagai ukuran hebatnya seorang perempuan itu belum menjamin dirinya dapat menjadi istri yang baik dan solehah. Justru, menjaga komunikasi perlu dilakukan dengan baik antara pasangan agar rumah tangga yang dibina bahagia dan sempurna di dunia yang sementara ini.

Hal ini sepertinya menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Mereka lebih cenderung menentukan nilai uang hantaran yang tinggi bagi laki-laki yang ingin menikah dengan anak perempuan mereka. Masyarakat Islam tidak seharusnya menentukan nilai uang hantaran yang terlalu tinggi berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan. Sebenarnya, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah karena hal ini dapat menjadi beban dalam urusan perkawinan, dan mungkin saja dapat menyulitkan banyak pihak terutama pihak calon mempelai laki-laki. Maka, penulis sangat tidak setuju jika perhitungan uang hantaran dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan karena jika dilakukan akan menimbulkan banyak dampak negatif yang tidak hanya menghambat keinginan pasangan yang ingin mendirikan rumahtangga bahkan dapat mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kalangan masyarakat.

Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan jika perhitungan uang hantaran yang tidak wajar dilakukan menurut tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang disukainya akan melakukan kekerasan yang menyebabkan keharmonisan keluarga menjadi terganggu setelah pernikahan. Oleh kerana itu, calon suami terpaksa berhutang hanya demi biaya hantaran kawin yang terlalu tinggi dan terpaksa mencari pinjaman karena belum dapat mencukupi jumlah hantarannya. Allah S.W.T tidak suka setiap perkara yang melampaui batas. Hal ini seperti tersebut dalam Firman-Nya: al maidah ayat 87

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda yang baik—baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa*

---

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Syapriadi Selaku Suami Dari Ade Putri, 10 Februari 2024

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Bapak Awalludin Sitorus Sealku Suami Dari Ibu Dewi Apriani, 10 Februari 2024

*yang telah ditetapkan halalnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.*

Oleh karena itu, dapat mendorong pihak laki-laki melakukan pinjaman di Bank untuk memenuhi keinginan keluarga calon istrinya. Karena jika tidak melakukan hal yang demikian, maka wanita yang diidamkan mungkin akan dilamar oleh laki-laki lain. Akibat yang paling jelas penulis lihat hari ini, setelah menikah, banyak yang menghadapi tekanan finansial sehingga gaji yang diterima setiap bulan tidak mampu memenuhi keperluan rumah tangga karena terpaksa membayar hutang setelah pesta perkawinan. Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya konflik keluarga, perceraian dan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ini jelas membuktikan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikan tidak dapat menjamin rumahtangga yang dibina dapat berlangsung lama. Kemudian, perempuan yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi akan susah untuk didekati oleh laki-laki manapun. Ini juga merupakan faktor negatif yang akan terjadi jika perhitungan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan dilaksanakan.

Hal ini akan menyebabkan jumlah wanita lajang di Indonesia semakin meningkat karena walaupun pihak perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi tidak menentukan jumlah uang hantaran yang tinggi seperti yang digambarkan, namun kebiasaan masyarakat yang membedakan-bedakan golongan berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Selanjutnya, pasangan yang terlalu ingin berkawin juga mungkin akan memilih jalan untuk kawin lari jika perhitungan uang hantaran yang tinggi itu dilaksanakan. Selain itu, penyebab penulis menolak dilaksanakannya perhitungan uang hantaran yang tinggi adalah karena kebiasaan ini juga dikhawatirkan akan menjadi sarana jual beli yang memberi keuntungan kepada pihak keluarga perempuan dan juga sebagai satu program “jual anak” yang dilakukan oleh sebagian keluarga perempuan di negara Indonesia. Seharusnya jumlah uang hantaran ditetapkan secara munasabah dan rasional karena bagi kebanyakan lulusan anak muda yang masih belum bekerja atau baru mulai bekerja agar dapat menunaikan keinginan untuk berkawin.

Dengan demikian, penetapan jumlah uang hantaran yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat mengumpat sehingga hal ini tersampaikan dari bibir ke bibir dan seterusnya dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap keluarga calon mempelai perempuan dan menjadi fitnah. Hal seperti ini haruslah dihindari untuk menjaga kesucian rumah tangga yang akan dibina serta untuk menghindari terjadinya fitnah yang beredar dalam kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Dalam konteks pihak perempuan meminta uang hantaran yang tinggi dan pihak lelaki mampu memberikannya, hal ini memang tidak dilarang oleh hukum syara' karena hukum syara' dalam masalah ini jelas menyebutkan bahwa, tidak membebaskan urusan perkawinan. Namun, apabila pelaksanaan penghitungan uang hantaran yang tinggi tetap dijalankan dengan tujuan untuk memamerkan atau ingin dipandang hebat, maka akan memberi dampak negatif.

## **Kesimpulan**

Uang antaran merupakan pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan di luar mahar, yang diwujudkan dalam bentuk uang dan disaksikan oleh kerabat keluarga perempuan sebelum acara perkawinan. Pelaksanaan uang hantaran ini biasanya dilakukan beberapa minggu setelah lamaran atau pada malam lamaran. Penetapan jumlah uang hantaran dilakukan oleh pihak keluarga perempuan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan faktor pendidikan, pekerjaan perempuan, dan kebiasaan yang berlaku di desa

tersebut. Hantaran terdiri dari dua jenis, yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Pelaksanaan tradisi pemberian uang antaran di Desa Sei Dua Hulu tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap syari'at Islam, karena praktik tersebut memenuhi syarat-syarat 'urf yang sahih. 'Urf yang sahih harus dipelihara selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at, dan dapat diterima selama memberikan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, pemberian uang antaran diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syari'at Islam, dan dapat dianggap sah dalam konteks adat dan kebiasaan yang ada.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Raihanah. "Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984." *Jurnal Syariah*, Jilid ke-1, No.6 (Juli 1992): 212.
- Jafizham, T. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika, 2010.
- Wawancara
- Wawancara Bapak Nayan Simangungsong, Tokoh Masyarakat di Desa Sei Dua Hulu, 9 Februari 2024.
- Wawancara Bapak Sumardi Nasution, Kepala Desa Sei Dua Hulu, 7 Februari 2024.
- Wawancara Bapak Arifin Zailani Panjaitan, Tokoh Masyarakat di Desa Sei Dua Hulu, 9 Februari 2024.
- Wawancara Bapak Awalludin Sitorus, Suami dari Ibu Dewi Apriani, 10 Februari 2024.
- Wawancara Bapak Ade Candra, Suami dari Ibu Rabiatal, 10 Februari 2024.
- Wawancara Wanda, Suami dari Suriani, 10 Februari 2024.
- Wawancara Syapriadi, Suami dari Ade Putri, 10 Februari 2024.
- Wawancara Bapak Mustafa, Suami dari Ibu Vina, 10 Februari 2024.
- Wawancara Bapak Jamaluddin, Ayah dari Ibu Vina, 10 Februari 2024.